

**PROSES PENYIDIKAN PERKARA TINDAK PIDANA
PENCUCIAN UANG TERHADAP BARANG BUKTI
YANG MEMERLUKAN IZIN DARI PIHAK BANK**



SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Persyaratan
Untuk Menempuh Ujian
Sarjana Hukum**

**Oleh :
Yoga Tri Pramudya
Nim :
50 2016 228**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS HUKUM
2020**

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS HUKUM

PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN

**JUDUL SKRIPSI : PROSES PENYIDIKAN PERKARA TINDAK PIDANA
PENCUCIAN UANG TERHADAP BARANG BUKTI
YANG MEMERLUKAN IZIN DARI PIHAK BANK**





NAMA : Yoga Tri Pramudya
NIM : 50 2016 228
PROGRAM STUDI : Hukum Program Sarjana
PROGRAM KEKHUSUSAN : Hukum Pidana

Pembimbing,

1. Atika Ismail, SH., MH

2. Burhanuddin, SH., MH

()
()


Palembang, Maret 2020


PERSETUJUAN OLEH TIM PENGUJI:


Ketua : Dra. Hj. Lilies Anisah, SH., MH

Anggota :1. H. Zulfikri Nawawi, SH., MH

2. Reny Okpirianti, SH., M.Hum

()

()

()

DISAHKAN OLEH
DEKAN FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG



Nur Husni Emilson, SH., Sp.N., MH
NBM/NIDN : 858994/0217086201

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Yoga Tri Pramudya
NIM : 50 2016 228
Program Studi : Hukum Program Sarjana
Program Kekhususan : Hukum Pidana

Menyatakan bahwa karya ilmiah / skripsi saya yang berjudul :
**PROSES PENYIDIKAN PERKARA TINDAK PIDANA PENCUCIAN
UANG TERHADAP BARANG BUKTI YANG MEMERLUKAN IZIN
DARI PIHAK BANK**

Adalah bukan merupakan karya tulis orang lain, baik sebagian maupun keseluruhan, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah kami sebutkan sumbernya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan apabila pernyataan ini tidak benar, kami bersedia mendapatkan sanksi akademis.

Palembang,

2020

Yang Menyatakan,



Yoga Tri Pramudya

Motto:

*“Dan inilah jalan Tuhan-mu’ (jalan) yang lurus,
sesungguhnya kami telah menjelaskan Ayat-ayat
(kami) kepada orang-orang yang mengambil
pelajaran.*

(QS Al-An’Am; 126)

Kupersembahkan untuk:

- ❖ Papa dan Mama ku Tercinta*
- ❖ Sahabat-sahabatku*
- ❖ Para Pendidik*
- ❖ Almamater*

ABSTRAK

PROSES PENYIDIKAN PERKARA TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG TERHADAP BARANG BUKTI YANG MEMERLUKAN IZIN DARI PIHAK BANK

OLEH

YOGA TRI PRAMUDYA

Tujuan yang bermaksud untuk mengetahui proses penyidikan perkara tindak pidana pencucian uang terhadap barang bukti yang memerlukan izin dari pihak bank. Untuk itu permasalahan dalam penelitian ini adalah : Bagaimanakah Proses Penyidikan Perkara Tindak Pidana Pencucian Uang Terhadap Barang Bukti yang Memerlukan Izin Pihak Bank dan Apa yang Menjadi Hambatan Proses Penyidikan dalam perkara Tindak Pidana Pencucian Uang Terhadap Barang Bukti yang Memerlukan Izin Pihak Bank. Penulisan skripsi ini tergolong penelitian hukum Sosiologis yang bersifat empiris sehingga tidak berkehendak menguji hipotesis. Setelah diadakan penelitian dapat disimpulkan : Proses penyidikan perkara pencucian uang terhadap barang bukti yang memerlukan izin pihak bank adalah bahwa izin yang diperlukan oleh pihak penyidik dalam proses penyidikan dari pihak bank yang dikeluarkan oleh Gubernur Bank Indonesia secara tertulis adalah membuka rahasia bank. Penyidikan dilakukan dari adanya laporan PPATK maupun dari pengembangan kasus yang sedang ditangani oleh Polri, Penyidik mendapat perintah dari hakim yang bersangkutan guna melakukan pemblokiran terhadap harta kekayaan yang diduga didapatkan dari hasil suatu tindak pidana dan Hambatan penyidikan perkara Pencucian Uang terhadap barang bukti yang memerlukan izin pihak bank adalah proses permintaan izin dari Gubernur Bank Indonesia guna membuka rahasia bank memakan waktu yang begitu lama kurang lebih 3 (tiga) bulan, serta apabila tindak pidana pencucian uang tersebut telah terjadi antara negara maka penyidikan bisa terhambat karena antara negara yang satu dengan negara yang lain mempunyai sistem perbankan yang berbeda-beda.

KATA PENGANTAR



Alhamdulillahirobbil A'lamin, penulis panjatkan segala puji dan syukur kehadiran Allah SWT dan shalawat dan salam yang tak henti-hentinya kepada Nabi Muhammad SAW. Penulis mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah banyak membantu untuk menyelesaikan skripsi ini. Ucapan terima kasih, penulis sampaikan kepada orang tuaku yang telah mendidik, membiayai, mendoakan, dan memberikan dorongan serta semangat kepada penulis.

Dengan menyadari keterbatasan ilmu dan kemampuan yang dimiliki penulis, skripsi ini jauh dari kata sempurna serta masih memiliki banyak kekurangan, bahkan tidak dapat terselesaikan tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, semoga Allah SWT memberikan balasan pahala kepada mereka semua. Selain itu, penulis juga mengucapkan banyak terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada pihak-pihak yang telah mengizinkan, membantu penulis dalam menyelesaikan studi di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang :


1. Bapak Dr. H. Abid Djazuli, SE, M.Si, selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang.

2. Bapak Nur Husni Emilson, SH.,SpN.,MH selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
3. Wakil Dekan I,II,III,IV Fakultas Hukum Univeristas Muhammadiyah Palembang.
4. Bapak Mulyadi Tanzili, SH, MH, selaku Ketua Prodi Hukum Program Sarjana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang
5. Ibu Atika Ismail, SH.,MH, selaku Pembimbing Penulisan Skripsi ini yang banyak sekali memberikan bantuan dan bimbingan kepada penulis.
6. Bapak Burhanuddin, SH.,MH selaku Pembimbing Penulisan Skripsi ini yang banyak sekali memberikan bantuan dan bimbingan kepada penulis.
7. Bapak H. Syaifullah Basri, SH.,MH, selaku Pembimbing Akademik penulis atas bimbingan dan petunjuk selama mengikuti perkuliahan.
8. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang yang telah membekali penulis dengan ilmu selama studi.
9. Papa dan Mama ku tercinta yang telah membesarkan dan merestui kehidupan penulis.
10. Sahabat-sahabatku, dan teman-teman angkatan 2016.
11. Sahabat-sahabatku KKN.
12. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Semoga Allah SWT, membalas budi baik kalian. Akhirul Kalam dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan skripsi ini, semoga amal dan ibadah yang dilakukan mendapat balasan dari-Nya. Amin.

Palembang,

2020

A rectangular box containing a handwritten signature in black ink. The signature is stylized and appears to read 'Yoga Tri Pramudya'.

Yoga Tri Pramudya

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI.....	iii
SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI.....	iv
MOTTO	v
ABSTRAK	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	ix
BAB I PENDAHULUAN	
	A. Latar Belakang 1
	B. Permasalahan 5
	C. Ruang Lingkup dan Tujuan6
	D. Definisi Konseptual.....7
	E. Metode Penelitian.....8
	F. Sistematika Penulisan9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
	A. Pengertian Tindak Pidana Pencucian Uang.....11

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kejahatan yang terjadi di masyarakat dewasa ini semakin meningkat baik yang dilakukan oleh seorang maupun korporasi semakin meningkat baik dari segi kualitas maupun modus operandinya. Kejahatan tersebut dilakukan tidak hanya dalam batas wilayahnya melainkan telah semakin meluas atau bersifat transnasional.

Kejahatan-kejahatan tersebut antara lain seperti tindak pidana korupsi, penyuapan (*bribery*), penyelundupan barang, penyelundupan tenaga kerja, penyelundupan imigrasi, perbankan dan sebagainya. Kejahatan seperti tersebut diatas sudah barang tentu menghasilkan atau menimbulkan harta kekayaan yang tidak sedikit jumlahnya, sehingga tidak mungkin habis dibelanjakan dalam waktu singkat atau sekaligus karena sudah barang tentu hal itu akan menimbulkan kecurigaan tentang asal usul dari harta kekayaan tersebut.

Untuk menghindari hal tersebut para pelaku tindak pidana biasanya melakukan hal-hal agar perbuatannya tidak diketahui oleh aparat penegak hukum seperti menyembunyikan atau menyamarkan hasil kejahatan, dengan cara memasukkan harta kekayaan tersebut ke

dalam sistem keuangan (*financial system*) terutama ke dalam sistem perbankan (*banking system*).

Perbuatan seorang pelaku tindak pidana yang menyembunyikan atau menyamarkan hasil suatu tindak pidana yang dikenal dengan istilah pencucian uang (*money laundering*).

Dewasa ini tindak pidana money laundering semakin mendapat perhatian khusus dari dunia internasional. Perhatian ini dipicu dengan semakin maraknya tindak kejahatan ini dari waktu ke waktu, sementara kebanyakan negara belum menetapkan sistem hukumnya untuk memerangi atau menetapkan sebagai kejahatan yang harus diberantas.

FATF (*financial action task force*) yakni sebuah organisasi yang bertujuan membebaskan bank dari praktek tindak pidana pencucian uang memasukkan Indonesia disamping 19 negara lainnya kedalam daftar hitam *Non-cooperative countries or territories* (NCCTs) atau kawasan yang tidak kooperatif dalam menangani kasus tindak pidana pencucian uang.

Pemerintah Indonesia sendiri telah mendapat gebrakan dari FATF termasuk desakan IMF telah mempersiapkan rancangan undang-undang pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan segera menyerahkannya ke DPR untuk dibaca dan patut pula disyukuri bahwa saat ini Indonesia telah memiliki undang-undang yang mengatur tentang pemberantasan tindak pidana money laundering yakni Undang-Undang

Nomor 15 Tahun 2002 yang telah mengalami perubahan yakni dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang tindak pidana pencucian uang. Dengan adanya undang-undang ini diharapkan tindak pidana pencucian uang ini sedikit banyak bisa diberantas.

Tindak pidana pencucian uang itu sendiri merupakan salah satu aspek kriminalitas yang berhadapan dengan individu, bangsa dan Negara. Maka sifat pencucian uang menjadi universal dan menembus batas yurisdiksi Negara sehingga masalahnya bukan saja bersifat nasional, tetapi juga regional dan internasional.

Dalam prakteknya tindak pidana pencucian uang itu sendiri merupakan salah satu tindak pidana yang dilakukan dengan menggunakan kemajuan teknologi seperti sekarang ini. Para pelaku tindak pidana money laundering tanpa harus pergi keluar negeri bisa meakukan tindakan tersebut, hal ini bisa dicapai dengan kemajuan teknologi informasi melalui *system syberspace* (internet), dimana pembayaran melalui bank secara elektronik (*cyber payment*) dapat dilakukan dengan mendepositokan uang kotor (*dirty money, hot money*) kepada suatu bank tanpa mencantumkan identitasnya.

N.H.T Siahaan dalam bukunya pencucian uang dan kejahatan perbankan menyatakan sebagai berikut :

“Mengapa money laundering merupakan salah satu asek perbuatan kriminal? Sifat kriminalitas money laundering adalah berkaitan dengan latar belakang dari perolehan sejumlah uang yang sifatnya gelap, haram

atau kotor, lalu sejumlah uang kotor ini kemudian dikelola dengan aktivitas-aktivitas tertentu seperti membentuk usaha, mentransfer atau mengkonversikannya ke bank atau valuta asing sebagai langkah untuk menghilangkan latar belakang dari dan kotor tersebut”.¹⁾

Telah dikemukakan bahwa tindak pidana pencucian uang itu melibatkan pihak lain yang ada dalam hal ini adalah penyedia jasa keuangan. Penyedia jasa keuangan itu sendiri bisa bank atau bukan bank. Bank sebagai salah satu sarana tindak pidana pencucian uang mempunyai andil yang begitu besar terhadap peningkatan tindak pidana pencucian uang. Jika sebuah bank telah dijadikan sebagai sarana untuk melakukan suatu tindak pidana maka apa yang menjadi tujuan dari sebuah bank tidak akan tercapai.

Di Indonesia undang-undang yang mengatur masalah perbankan tersebut adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 yang telah mengalami perubahan dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, dalam Pasal 4 undang-undang tersebut dijelaskan bahwa, “Perbankan Indonesia bertujuan menunjang pelaksanaan stabilitas nasional kearah peningkatan kesejahteraan rakyat banyak”.

Dari uraian tersebut diatas kita tahu bahwa tujuan perbankan adalah sebagai alat yang menunjang pelaksanaan pembangunan nasional guna meningkatkan pemerataan pertumbuhan ekonomi dan

¹⁾N.H.T. Siahaan, 2005, *Pencucian Uang dan Kejahatan Perbankan*. Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, hlm 3

stabilitas nasional kearah peningkatan kesejahteraan rakyat banyak. Bagaimana mungkin hal itu bisa terwujud jika bank telah digunakan sebagai alat untuk melakukan suatu tindak pidana terutama tindak pidana money laundering, karena perbuatan tersebut disamping bisa merugikan masyarakat, juga sangat merugikan Negara karena tindakan tersebut dapat mempengaruhi atau merusak stabilitas perekonomian nasional atau keuangan Negara dengan meningkatnya kejahatan.

Dalam perkara money laundering yang akan diajukan kemuka sidang pengadilan akan mengalami banyak kesulitan dalam proses hukumnya karena tindak pidana tersebut melibatkan pihak lain yakni bank, penyidik dalam proses penyidikan dalam hal mengemukakan barang bukti hasil dari tindak pidana tersebut. Untuk itulah penulis merasa tertarik untuk melakukan penelitian dan penulisan mengenai hal tersebut serta menuangkannya ke dalam bentuk skripsi dengan judul : **“PROSES PENYIDIKAN PERKARA TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG TERHADAP BARANG BUKTI YANG MEMERLUKAN IZIN DARI PIHAK BANK”**.

B. Permasalahan

Dari uraian latar belakang diatas maka yang menjadi permasalahan adalah :

1. Bagaimanakah Proses Penyidikan Perkara Tindak Pidana Pencucian Uang Terhadap Barang Bukti yang Memerlukan Izin Pihak Bank?
2. Apa yang Menjadi Hambatan Proses Penyidikan dalam perkara Tindak Pidana Pencucian Uang Terhadap Barang Bukti yang Memerlukan Izin Pihak Bank?

C. Ruang Lingkup dan Tujuan

Ruang lingkup penelitian ini di titik beratkan pada proses penyidikan perkara tindak pidana pencucian uang terhadap barang bukti yang memerlukan izin pihak bank.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui menganalisis :

1. Mencari kejelasan tentang proses penyidikan perkara tindak pidana pencucian uang terhadap barang bukti yang memerlukan izin pihak bank serta hambatan penyidikan dalam perkara pencucian uang terhadap barang bukti yang memerlukan izin pihak bank
2. Melengkapi pengetahuan teoritis yang diperoleh selama belajar di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang
3. Menambah pengetahuan mahasiswa Fakultas Hukum khususnya Sarjana Hukum bahwa betapa kompleksnya masalah tindak

pidana pencucian uang karena dalam prakteknya telah melibatkan lembaga lain yakni lembaga keuangan.

D. Definisi Konseptual

Menurut Neil Jensen mengungkapkan, pencucian uang diartikan sebagai proses perubahan keuntungan dari kegiatan-kegiatan yang melawan hukum menjadi asset keuangan dan terlihat seolah-olah diperoleh dari sumber-sumber yang bersifat legal

Penyidikan adalah tindak lanjut dari proses penyelidikan yang dilakukan Penyidik. Istilah penyelidikan dan penyidikan dipisahkan oleh KUHAP, walaupun menurut bahasa Indonesia kedua kata itu berasal dari kata dasar sidik, yang artinya memeriksa, meneliti.

Barang-barang atau benda-benda yang menjadi barang bukti tersebut dapat dibedakan beberapa macam yaitu :

- a. Benda yang menjadi objek tindak pidana;
- b. Benda yang merupakan hasil tindak pidana;

- c. Barang yang dipergunakan sebagai alat untuk mencapai tindak pidana; Barang lain yang berada disekitar tempat kejadian dan menjadi petunjuk untuk memberatkan dan meringankan tersangka

Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk penelitian hukum sosiologis yang hanya menggunakan data sekunder. Tipe penelitian hukumnya adalah kajian komprehensif analitis terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Hasil kajian dipaparkan secara lengkap, rinci, jelas dan sistematis sebagai karya ilmiah.

2. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan mengkaji dan membahas permasalahan melalui data sekunder yang terdiri dari :

a. Bahan hukum primer diantaranya adalah :

1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana

b. Bahan hukum sekunder diantaranya adalah :

1) Lamintang P. A.F, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung.

2) Martinman Prodjhamidjojo, *Penyidik dan Penyelidik*, Ghalia Indonesia, Jakarta.

3) Moleong, Lexy. J, *Metodelogi Penelitian Kualitatif*, PT. Remaja Rosdakarya, Bandung.

4) Mustafa Abdullah dkk, *Intisari Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta.

5) N.H.T. Siahaan, *Pencucian Uang dan Kejahatan Perbankan*. Pustaka Sinar Harapan, Jakarta.

c. Bahan hukum tersier diantaranya adalah :

Kamus Besar Bahasa Indonesia karya balai pustaka

3. Teknik Pengolahan Data

Teknik pengolahan data dilakukan dengan cara menganalisis data tekstular yang selanjutnya dirumuskan dalam kesimpulan.

Penulisan skripsi ini merupakan penelitian hukum sosiologis dan bersifat empiris yang tidak bermaksud menguji hipotesa.

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara mengkaji dan membahas permasalahan melalui data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, yang ada sangkut pautnya

dengan penjatuhan sanksi pidana terhadap pelaku pencemaran nama baik.

Teknik pengolahan data dilakukan dengan cara menganalisis data tekstual yang selanjutnya dirumuskan dalam kesimpulan.

F. Sistematika Penulisan

Rencana penelitian skripsi ini akan tersusun secara keseluruhan dalam 4 (empat) bab dengan sistematika sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan yang menguraikan latar belakang, permasalahan, ruang lingkup dan tujuan, Definisi Koseptual, metode penelitian, serta sistematika penulisan.

Bab II Tinjauan pustaka yang berisi paparan tentang kerangka teori permasalahan yang akan dibahas.

Bab III Menggambarkan tentang hasil penelitian yang secara khusus menguraikan pembahasan/analisis sehubungan permasalahan hukum yang diangkat secara rinci bagian-bagian dari pembahasan tersebut akan disesuaikan dengan hasil penelitian tahap berikutnya sebagai bagian dari proses penelitian.

Bab IV Bagian penutup dari pembahasan skripsi ini yang diformat kesimpulan dan saran.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-buku

Chidir Ali, 2003, *Badan Hukum*, Alumni, Bandung

Lamintang P. A.F, 2002, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung.

Martinman Prodjhamidjojo, 2003, *Penyidik dan Penyelidik*, Ghalia Indonesia, Jakarta.

Moleong, Lexy. J, 2001, *Metodelogi Penelitian Kualitatif*, PT. Remaja Rosdakarya, Bandung.

Mustafa Abdullah dkk, 2003, *Intisari Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta.

N.H.T. Siahaan, 2005, *Pencucian Uang dan Kejahatan Perbankan*. Pustaka Sinar Harapan, Jakarta.

Nanda Agung Dewantara, 2007, *Masalah Penangkapan, Penahanan, Pengeledahan dan Pemeriksaan Surat di Dalam Proses Acara Pidana*, Aksara Persada, Jakarta.

Nazir Mohammad, 1998, *Metode Penelitian*, Ghalia Indonesia, Jakarta.

Subekti R, 2004, *Pembuktian*, Pradnya Paramitha, Jakarta,

Surojo Wignjodipuro, 2002, *Pengantar Ilmu Hukum*, Gunung Agung, Jakarta.

B. Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang.

KUHP

KUHA